

## **ANALISA KASUS PERNIKAHAN SIRI DI MADURA**

Pernikahan adalah babak baru untuk mengarungi kehidupan yang baru pula. Ibarat membangun sebuah rumah, diperlukan kesiapan dan perencanaan yang matang. Jika tidak dipersiapkan dengan baik dan dibangun serampangan, maka hasilnya akan mengecewakan. Demikian pula dengan pernikahan.

Nikah dini adalah fenomena yang sering terjadi di kepulauan Madura. Madura sendiri memakai hukum adat dalam mengawinkan anak-anak mereka. Hukum adat itu sendiri yaitu hukum peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dan elastis karena peraturan-peraturannya yang tidak tertulis. Dalam hukum adat dikenal juga masyarakat hukum adat yaitu sekumpulan orang yang diikat oleh tatanan hukum / peraturan adat sebagai warga bersama dalam suatu persekutuan hukum yang tumbuh karena dasar keturunan ataupun kesamaan lokasi tempat tinggal. setiap daerah di Indonesia khususnya mempunyai adat yang berbeda-beda. Karena perbedaan itulah yang menjadi ciri khas dan identitas sebuah daerah.

Di Madura sendiri pernikahan tidak dibatasi usia. Di masyarakat Madura sendiri banyak yang kawin di usia muda bahkan ada yang kawin di usia yang belum baligh. Kebiasaan menikahkan anak yang belum baligh masih menjadi tradisi di daerah Sumenep bagian timur, misalnya di Talango. Kisaran umur perempuan yang menikah muda antara 3-15 tahun dan laki-laki antara 0-20 tahun. Pernikahan yang sudah baligh disahkan oleh Kyai daerah Sumenep dengan landasan Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah di usia 6 tahun. Sedangkan pernikahan yang belum baligh, kyai Sumenep menganggap jenis ini hanya bentuk ikatan dua keluarga untuk saling

mengawinkan anaknya sementara akad nikah baru dilaksanakan kalau pasangan tersebut sudah baligh.

Pernikahan dini yang ada di Madura terbilang unik, karena pernikahan tersebut dianggap sah oleh masyarakatnya dan sudah menjadi adat masyarakat Madura sendiri. Pernikahan di Madura sangatlah berbeda dengan daerah lain, ketika si laki-laki sudah bisa mencari uang atau penghasilan sendiri, mereka sudah dianggap dewasa dan boleh melakukan perkawinan, tidak harus menunggu umur 20-25 tahun.

Pernikahan di bawah umur juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya : pendidikan, ekonomi, kebiasaan dan adat istiadat. Misalnya dalam hal pendidikan, orang tua dari pihak perempuan yang tidak menginginkan anaknya untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi karena ditakutkan dapat mempengaruhi pergaulannya dikemudian hari, sehingga orang tua memilih untuk menikahnya. Dalam hal ekonomi, jika sudah bersuami (menikah) tentu perekonomian keluarga sedikit terbantu. Ada juga anggapan bahwa orang Madura sendiri masih memegang teguh dan melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka di masa dahulu. Masyarakat Madura berkeyakinan, jika cepat melakukan pernikahan, maka ia akan lebih dekat dengan Allah SWT dan menikah itu sendiri merupakan ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam. Jadi pernikahan dini yang ada di Madura tidak semata-mata ingin kawin saja, namun dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Dalam sosiologi hukum juga dijelaskan perilaku manusia atau masyarakat bisa dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan, keluarga, kebiasaan dan adat istiadat.

Hal menarik juga terdapat saat melangsungkan pernikahan. Pernikahan di masyarakat Madura digelar dengan sangat meriah, entah itu dari keluarga mampu atau tidak. Dan pernikahan dilakukan dalam waktu yang lama. Dimulai dengan persiapan pernikahan, segala keperluan yang

dibutuhkan dalam pernikahan harus dipersiapkan secara matang. Dalam pernikahan, resepsi dilakukan sehari-semalam. Dan biasanya pada malam resepsi diadakan *tatangngin* untuk menemani malam pertama pengantin. Dalam acara *tatangngin* biasanya diadakan acara ludruk maupun sejenisnya.

Sebelum melakukan pestapun, sebelumnya akan digelar acara *tok-otok* (semacam arisan) untuk mengumpulkan uang. Setelah uang terkumpul, mereka akan melakukan pesta sesuai rencana. Acara *tok-otok* sendiri akan digelar secara bergantian, jadi jika salah satu keluarga menikah hari ini, mereka juga harus serta dalam *tok-otok* berikutnya jika ada pernikahan keluarga lainnya. Arisan semacam ini punya manfaat banyak karena bisa saling tolong-menolong dalam kebaikan. Orang bisa merasakan kebahagiaan yang sama, meskipun dari keluarga tak mampu sekalipun.

Banyak resiko yang dapat ditimbulkan dan merugikan pihak-pihak yang bersangkutan oleh pernikahan dini, terutama pihak perempuan. Diantaranya:

a. Kematian ibu yang melahirkan

Kematian karena melahirkan banyak dialami oleh ibu-ibu yang berusia di bawah 20 tahun. Penyebab utama karena kondisi fisik sang ibu belum memungkinkan untuk melahirkan. Matangnya rahim perempuan adalah di usia 25 tahun. Banyak dokter kandungan menyarankan agar perempuan melahirkan di usia 25 tahun ke atas.

b. Kematian bayi

Bayi yang dilahirkan oleh ibu berusia muda, banyak mengalami nasib yang tidak menguntungkan. Ada yang lahir sebelum waktunya (*premature*), ada yang berat badannya kurang, cacat lahir, dan ada pula yang langsung meninggal.

c. Hambatan terhadap kehamilan dan persalinan

Selain kematian ibu dan bayi, ibu yang kawin pada usia muda dapat pula mengalami pendarahan, anemia, persalinan yang lama dan sulit, bahkan memungkinkan menderita kanker mulut rahim (*serviks*) di kemudian hari.

d. Persoalan ekonomi

Pasangan yang menikah di usia muda, umumnya belum mempunyai cukup memiliki pengetahuan dan keterampilan (*skills*). Sehingga, sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Hal ini berdampak pada nafkah keluarga, sehingga bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Banyak perceraian terjadi karena masalah finansial dan ini patut untuk disikapi.

e. Persoalan kedewasaan

Kedewasaan seseorang sangat berhubungan erat dengan usianya, usia muda (12-19 tahun) memperlihatkan keadaan jiwa yang selalu berubah (BKKBN, 2003). Emosi yang masih labil dapat memicu perselisihan dan dapat menimbulkan masalah. Masalah yang tidak bisa dikelola dengan baikpun, pada akhirnya dapat menimbulkan perceraian.

Dalam hukum positif perkawinan dalam undang-undang kita, tidak sembarangan orang bisa melangsungkan pernikahan. Semuanya sudah diatur dalam undang-undang berikut pasal-pasal. Salah satunya disebutkan, usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk laki-laki (Pasal 7 UU No.1/1974). Jelas bahwa, di undang-undang tersebut orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak, sehingga mereka sudah boleh untuk menikah. Batasan usia ini dimaksud untuk mencegah perkawinan terlalu dini. Walaupun begitu, selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah di usia 21 tahun, boleh menikah tanpa seizin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974). Tampak di sini, meski di undang-undang dicantumkan usia 16 tahun bagi

perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, mereka belum dianggap dewasa penuh dan masih diperlukan izin orang tua untuk menikah.

Tidak itu saja, dalam Pasal 47 UU No. 1/1974 tentang perkawinan, ayat (1) menjelaskan, “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Dan pasal 50 ayat (1) menjelaskan, “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.” Kalau dikaitkan pernikahan dini yang ada di Madura dengan undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia, jelas terjadi pelanggaran. Namun, karena masyarakat Madura mempunyai hukum adat sendiri, maka pernikahan usia dini dianggap wajar-wajar saja.

Seharusnya pemerintah dan semua elemen masyarakat memperhatikan persoalan ini, sebab mengingat persoalan yang ditimbulkan akibat pernikahan dini sangat banyak, seperti kematian ibu dan bayi, hambatan dalam persalinan, kesulitan dalam hal ekonomi, dll. Belum lagi kita melihat pada kondisi sang anak, amat disayangkan jika pendidikannya dipangkas di usia sekian. Seharusnya menikah setelah masa *study* selesai, setidaknya lulus SMA.

### **Analisis Pernikahan Sirri di Madura**

Lain lagi yang dibahas kali ini, sekarang tentang nikah sirri. Nikah sirri adalah sesuatu yang dirahasiakan. Nikah sirri bisa dilakukan oleh orang yang sudah menikah sebelumnya, lalu menikah lagi secara sirri dan pasangan yang belum menikah namun pernikahan akan dilakukan secara sirri.

Dalam masyarakat Madura sendiri pernikahan sirri sering terjadi. Akhir-akhir ini penulis membaca sebuah berita online, di Jember yang dihuni oleh masyarakat Madura terjadi

pernikahan siri yang dilakukan oleh Mawar (nama samaran-red) yang menikah 9 kali, 2 kali menikah secara sah di KUA (Kantor Urusan Agama) dan selebihnya nikah siri. Alasan Mawar melakukan nikah siri karena masalah ekonomi. Mawar yang berasal dari keluarga tidak mampu, memilih menikah sirri dengan laki-laki yang bisa menafkahnya beserta keluarganya.

Ada pula nikah siiri yang dilakukan saat anak masih usia dini, pernikahan ini sering terjadi di Desa Leggung Barat, Kecamatan Batang-batang, Sumenep. Anak yang dinikah sirri-kan masih berusia antara 13-15 tahun. Sama halnya dengan pernikahan dini tadi, namun ini dilakukan secara rahasia karena anak masih pelajar dan menempuh pendidikan sekolah. Anak yang telah melalui nikah sirri, mereka baru boleh berkumpul (seranjang) saat usia mereka sudah dirasa cukup. Dipilih alternatif nikah sirri, karena tidak mungkin mendaftarkan pernikahan anak di usia sekian. Pernikahan mereka akan didaftarkan ke KUA saat umur mereka sudah dianggap cukup.

Proses nikah sirri sendiri dilakukan di rumah saja. Pernikahan yang terjadi tidak dicatat oleh negara, sehingga anak yang lahir nanti tidak tercatat pula. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan nikah siri. Yang pertama, pasangan yang hendak bekerja, namun disyaratkan oleh perusahaan tersebut belum menikah, karena mereka tidak bisa lagi mengundurkan pernikahan mereka terpaksa pernikahan dilakukan secara siri. Yang kedua, pasangan yang sudah mengalami “kecelakaan”, dalam hal ini si perempuan hamil diluar nikah karena melakukan hubungan pranikah. Karena pernikahan tidak mungkin bisa dilakukan karena hamil besar, terpaksa pernikahan dilakukan secara siri. Yang ketiga, pasangan yang sudah menikah tapi belum juga dikaruniai anak, karena sang istri tidak membolehkan berpoligami tapi sang suami sendiri sudah kepengen punya anak, maka dilakukanlah nikah siri tanpa sepengetahuan sang istri. Yang keempat, salah satu pasangan bekerja diluar kota/negri dalam hitungan bulan/tahun, karena salah satu pasangan tidak bisa hidup sendirian berlama-lama, maka

nikah siri bisa menjadi salah satu alternatif baginya. Yang kelima, hubungan pasangan dalam rumah tangga kurang harmonis, sehingga salah satu pasangan memilih menikah siri karena tidak mungkin menceraikan pasangannya tersebut.

Akibat bagi perempuan yang dinikahi secara siri tentu banyak pula. Yang pertama, anak yang lahir tentu tidak diakui oleh badan hukum. Maka akan kesulitan jika anak sudah besar dan hendak bersekolah. Belum lagi jika anak akan berkeluarga pula. Yang kedua, jika terjadi perceraian, harta benda tidak bisa diwariskan atau menjadi hak salah satu pihak saja karena tidak diakui secara hukum. Yang keempat, menjadi masalah sosial lingkungannya. Sebab, masyarakat akan menggunjingkan si perempuan ini-itu. Dari pernikahan sirri itu tadi, perempuan dalam hal ini sangat dirugikan, dan laki-laki merasa diuntungkan.

Sangat disayangkan jika terjadi nikah sirri. Oleh karena itu, bagi pasangan yang akan menikah namun pasangan meminta untuk menikah siri, tolaklah secara halus dan katakan apa saja yang akan terjadi nantinya. Apa salahnya menikah secara sah di KUA? Pasangan yang ingin menikah secara siri biasanya akan lepas tanggung jawab. Sebab jika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, lalu mereka memilih untuk meninggalkan, maka tidak akan ada bekas apa-apa diantara keduanya. Beda jika pernikahan dilakukan secara sah, jika terjadi perceraianpun semuanya tampak jelas, ini istri siapa itu suami siapa serta yang itu anak siapa pula.

## 1. Hukum Agama

Hukum nikah sirih hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika sarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat ini nikah sirih digelar. Rukun nikah yaitu 1). Adanya kedua mempelai ,2) adanya wali, 3) adanay saksi nika, 4) adanay mahar atau ma kawin, 5) adanay ijab gobul atau akad.

## 2. Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang (UU RI) tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diundat-undatkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabultelah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan . Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 KHI "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"). Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim pencatatan dilakukan di kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh Akta Perkawinan.



Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975. Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum .

#### E. Bagaimana Pandangan Para Ulama Tentang Nikah Siri

Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang sarat dan rukunnya maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan siri. Hal itu sesuai dengan dalil yang berbunyi :

artinya “takutlah kamu terhadap wanita, kamu ambil mereka (dari orang tuanya ) dengan amanah Allah dan kamu halalkan percampuran kelamin dengan mereka dengan kalimat Allah (ijab qabul)” (Rohil Muslim).

Sedangkan menurut kiayai husen muhammad seorang komisioner komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara sirih merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan si perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya.

Menurut kalangan Ulama Syiah memang membolehkan cara pernikahan seperti itu. Yaitu nikah sirih, lebih baik ketimbang berjinah yang sangat dilaknat oleh Allah SWT.

Kalangan Ulama Suni di Indonesia yang berpendapat bahwa Nikah sirih adalah Halal berdasarkan nash Al Qur'an (Anisa:3), dan bahkan tidak sedikit diantaranya yang melakukannya, bukan semata-mata karena kebutuhan seksual, tetapi guna menunjukkan ke-halalan Nikah sirih itu sendiri.

#### F. Bagaimana Dampak Yang Ditimbulkan Dari Nikah Siri Terhadap Perempuan Dan Anak-anaknya

Dampak yang akan timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara Yuridis Formal.

Pertama, perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

Kedua, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (pasal 42 dan 43 UU Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatat pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstatus anak di luar perkawinan.

Ketiga, akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak (Wila Chandrawila, 2001). Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak.

Bersinggungan dengan pentingnya pencatatan perkawinan, seperti juga pembuatan KTP atau SIM, kita sesungguhnya membicarakan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara. Sehingga sudah semestinya memperhatikan prinsip good governance, salah satunya adalah menetapkan biaya yang sesuai dengan taraf kehidupan masyarakat dan prosedur yang tidak berbelit-belit (user-friendly). Dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan biaya yang sesuai masyarakat diajak untuk mencatatkan perkawinannya.

